

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH
DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI
INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Riau Pekanbaru

OLEH :

MEGA SEPTRIANI

NPM : 175210542

PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mega Septriani
NPM : 175210542
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul Skripsi : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA

Disahkan Oleh:

Pembimbing

Azmansyah, SE., M.Econ

Diketahui :

Dekan

Ketua Program Studi

(Dr. Eva Sundari, SE.,MM, CRBC)

(Abd.Razak Jer, SE.,M.Si)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

KARTU KENDALI BIMBINGAN

Nama : Mega Septizani
NPM : 175210542
Jurusan/Program Studi : Manajemen / Manajemen Keuangan
Pembimbing I : Azmansyah, SE., M.Econ
Pembimbing II :
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah
Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas
pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Di Indonesia

CATATAN PEMBIMBING

Tanggal	Pembimbing I	Paraf	Tanggal	Pembimbing II	Paraf
9/2/21	Adul				
5/4/21	Identifikasi dan KRS & Lampir dan dgn vorab				
9/4/21	Populas & sample				
16/6/21	Hee				
1/9/21	outline / lampir skripsi				
29/6/21	Interpretasi Hasil analisis & Deskripsi Analisis (BAB V)				
4/7/22	Sample PTT dari Timbun				
8/7/22	Dec				

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 831/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 09 Agustus 2022, Maka pada Hari Rabu 10 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Manajemen Tahun Akademis 2022/2023.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Mega Septriani |
| 2. NPM | : 175210542 |
| 3. Program Studi | : Manajemen SI |
| 4. Judul skripsi | : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. |
| 5. Tanggal ujian | : 10 Agustus 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang Sidang Meja Hijau Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (A-) 85 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Abd. Razak Jer, SE., M.Si
Ketua Prodi Manajemen

Dosen penguji :

1. Azmansyah, SE., M.Econ
2. Dr. Hj. Eka Nuraini. R, M.Si
3. Restu Hayati, SE., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)

Notulen

1. Nuriman M. Nur, SE., MM

(.....)

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan,



Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

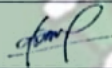
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

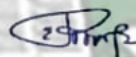
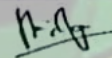
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Mega Septriani
NPM : 175210542
Jurusan : Manajemen / S1
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
Hari/Tanggal : Rabu 10 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Azmansyah, SE., M.Econ		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Eka Nuraini. R, M.Si		
2	Restu Hayati, SE., M.Si		

Hasil Seminar : *)

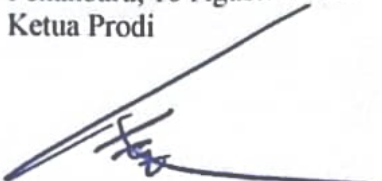
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Lulus | (Total Nilai) |
| 2. Lulus dengan perbaikan | (Total Nilai 85) |
| 3. Tidak Lulus | (Total Nilai) |

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 10 Agustus 2022
Ketua Prodi


Abd. Razak Jer, SE., M.Si

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 831 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral komprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Univer-
sitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Mega Septriani
- N P M : 175210542
- Program Studi : Manajemen S1
- Judul skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Azmansyah, SE., M.Econ	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dr. Hj. Eka Nuraini R, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Restu Hayati, SE., M.Si	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Nuriman M. Nur, SE., MM	Non Fungsional C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Agustus 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

- Tembusan : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

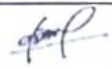
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Mega Septriani
NPM : 175210542
Judul Proposal : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
Pembimbing : I. Azmansyah, SE., M.Econ
Hari/Tanggal Seminar : Kamis 29 Juli 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

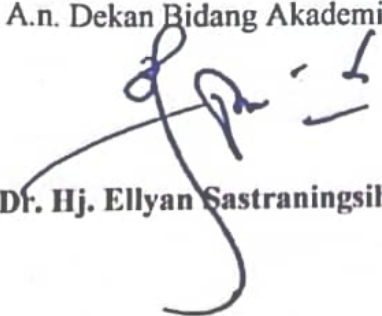
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Azmansyah, SE., M.Econ	Ketua	1. 
2.	Dr. Hj. Eka Nuraini. R, M.Si	Anggota	2. 
3.	Restu Hayati, SE., M.Si	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
A.n. Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Pekanbaru, 29 Juli 2021
Sekretaris,


Abd. Razak Jer, SE., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 068/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Manajemen tanggal, 2021-01-14 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

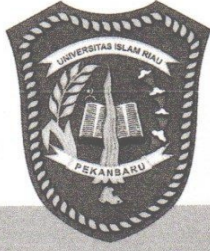
No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Azmansyah, SE., M.Econ.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
N a m a : Mega Septriani
N P M : 175210542
Jurusan/Jenjang Pendd. : Manajemen
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan UMKM Terhadap Pendapatan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 17 Januari 2021
Dekan


Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

- Tembusan : Disampaikan pada :
1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP,Manajemen dan Akuntansi
 2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : MEGA SEPTRIANI
NPM : 175210542
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA
PEMBIMBING : AZMANSYAH, SE., M.ECON

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiarisme yaitu 28% pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

Ketua Program Studi Manajemen

Abd Razak Jer, SE., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- gelar akademik sarjana, baik di Universitas Islam Riau
tinggi lainnya.
saya ini murni gagasan, dan penelitian saya sendiri atau ba
kecuali arahan Tim Pembimbing.
ra tulis ini tidak terdapat, karya pendapat yang ditulis atau
kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan na
an dalam daftar pustaka.
ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudia
an dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya be
demik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena
i lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Saya yang membuat pernyataan



**Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah
Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di
Indonesia**

Oleh :

MEGA SEPTRIANI

175210542

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2016-2020, yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel menggunakan aplikasi *Eviews*. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sebanyak 14 sampel Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan dan parsial pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, dan variabel yang paling berpengaruh adalah Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA).

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Profitabilitas

Effect of Murabahah, Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability in Islamic People's Financing Banks (BPRS) in Indonesia

By :

MEGA SEPTRIANI

175210542

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of murabahah, mudharabah, musyarakah financing on profitability (ROA) at Islamic People's Financing Banks (BPRS) in Indonesia for the 2016-2020 period, which are registered with the financial services authority (OJK). The analysis used in this study is panel data regression analysis using the Eviews application. The sampling technique used purposive sampling as many as 14 samples of Islamic People's Financing Banks (BPRS). The results of this study indicate that simultaneously and partially Murabahah, Mudharabah and Musyarakah financing have a significant effect on Profitability (ROA) at Islamic People's Financing Banks (BPRS) in Indonesia, and the most influential variables are Murabahah Financing, Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on Profitability (ROA).

Keywords: Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Profitability

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah memberi rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, untuk itu marilah sama-sama kita selalu bersholawat kepada baginda agar kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Aamiin.

Adapun judul skripsi penulis ialah **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia”**. Tujuan dari penyusunan skripsi ini Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini ada banyak tantangan dan rintangan yang penulis hadapi, namun disini ada banyak pihak yang selalu mendukung penulis untuk tetap menyelesaikan sampai pada akhirnya menjadi skripsi. Oleh karena itu, disini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini kepada yang terhormat sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM. CBRC Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang selalu memberikan dukungan terutama pada mahasiswa tingkat akhir
3. Bapak Abd. Razak Jer, SE., M.Si selaku ketua Jurusan Prodi Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
4. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ selaku pembimbing yang telah sudi kiranya membantu dalam berkonsultasi dan memberikan masukan serta sarannya dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan persetujuan tentang penelitian penulis
5. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Sawino dan Ibunda tercinta Mujiharti yang telah banyak memberikan dukungan, tenaga, waktu, materi serta doa yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Kakak kandung penulis yang terdiri dari Maharani Sinta, Melani Saswinda dan Abang ipar Rivaldi Saputra, Danang Nuriyanto dan ponakan Jihan Azka Dina Afifah, Raffasya Taqy Ramadhan yang telah ikut berkontribusi dalam memberikan dukungan semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ibu dosen beserta karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi terutama pada Program Studi Manajemen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan

8. Teman-teman Manajemen E yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan teman-teman kuliah seperjuangan, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga waktunya telah bersama dengan penulis selama kurang lebih 4 tahun lamanya
 9. Sahabat penulis Skripsi yang selalu ada, Siska Indriani dan Evi Khasanah yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, doa dan selalu menjadi pendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Sahabat penulis lain sampai saat ini yang terdiri dari Aprilliya Ningsih, Olivia Ayuningrum, Windi Riskiyanti, Sulistianti Abiyus, Vika Berliana, Nadilla Rahma Yusti, Nurul izzah dan Eva Veronika yang telah memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Sahabat seperjuangan team Ruang Suhu terdiri dari M. Wazir Murasul Hermansyah, Silvia Indri Wahyuni, Gratia T. Firmina, Iffa Vadilla As'ad yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
- Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Penulis

Mega Septriani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Jenis Bank	8
2.1.1 Bank konvensional	8
2.1.2 Bank Umum Syariah.....	8
2.1.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	9
2.1.4 Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	9
2.1.5 Tujuan dan Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	10
2.1.6 Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	11
2.1.7 Akad Bank Syariah.....	13
2.2 Pembiayaan	19
2.2.1 Pengertian pembiayaan	19
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah.....	19
2.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan Bank Syariah	20
2.2.4 Prinsip Pembiayaan Bank Syariah.....	21
2.2.5 Tujuan Pembiayaan	22
2.3 Produk Bank Syariah	23
2.3.1 Pembiayaan Murabahah.....	23
2.3.2 Pembiayaan Mudharabah.....	26
2.3.3 Pembiayaan Musyarakah	29

2.4	Kinerja keuangan.....	32
2.4.1	Pengertian kinerja keuangan	32
2.4.2	Analisis Rasio Keuangan	33
2.4.3	Return On Asset	34
2.5	Hubungan Antara Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	35
2.5.1	Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah....	35
2.5.2	Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah....	36
2.5.3	Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah....	37
2.6	Penelitian Terdahulu	38
2.7	Kerangka Pemikiran	41
2.8	Hipotesis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Lokasi Penelitian	42
3.2	Operasional Variabel	42
3.3.	Populasi dan Sampel.....	45
3.3.1.	Populasi.....	45
3.3.2.	Sampel	45
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	47
3.5.	Teknik dan Pengumpulan Data	47
3.6.	Teknik Analisis Data	47
3.6.1	Statistik Deskriptif	48
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	48
3.6.3	Regresi Data Panel.....	50
3.6.7	Uji Hipotesis.....	51
BAB IV GAMBARAN UMUM		53
4.1	Gambaran Umum Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	53
4.1.1	BPRS Insan Cita Artha Jaya	54
4.1.2	BPRS Baiturridha Pusaka	54
4.1.3	BPRS Al Salaam Amal Salman.....	55
4.1.4	BPRS Bangun Drajat Warga.....	56
4.1.5	BPRS Madina Mandiri Sejahtera	57
4.1.6	BPRS Mitra Cahaya Indonesia.....	58
4.1.7	BPRS Dana Hidayatullah.....	59
4.1.8	BPRS Barokah Dana Sejahtera	59

4.1.9	BPRS Bumi Artha Sampang	60
4.1.10	BPRS Sukowati Seragen.....	61
4.1.11	BPRS Insan Madani.....	62
4.1.12	BPRS Artha Surya Barokah.....	62
4.1.13	BPRS Metro Madani.....	63
4.1.14	BPRS Dinas Ashari	64
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
5.1	Hasil Penelitian.....	65
5.1.1	Analisis Murabahah.....	65
5.1.2	Analisis Mudharabah.....	67
5.1.3	Analisis Musyarakah	69
5.1.4	Analisis Profitabilitas.....	72
5.1.5	Uji Asumsi Klasik	73
5.1.6	Analisis Pemilihan Model Data Panel	77
5.1.7	Analisis Regresi Data Panel.....	80
5.1.8	Uji secara parsial (uji t).....	81
5.1.9	Uji Secara Simultan (Uji F).....	83
5.1.10	Koefisien Determinasi (R^2).....	83
5.2	Pembahasan.....	84
5.2.1	Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas	84
5.2.2	Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas.....	84
5.2.3	Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas	85
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
6.1	Kesimpulan.....	86
6.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....		88
LAMPIRAN		93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan yang diberikan Bprs	2
Tabel 1.2 Data Rasio keuangan Bprs di Indonesia	4
Tabel 2.1 Akad yang di gunakan dalam pembiayaan	32
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian	43
Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian	46
Tabel 5.1 Analisis Data Pembiayaan Murabah	66
Tabel 5.2 Analisis Data Pembiayaan Mudharabah	68
Tabel 5.3 Analisis Data Pembiayaan Musyarakah	70
Tabel 5.4 Analisis Data Profitabilitas (ROA)	72
Tabel 5.5 Uji Normalitas	74
Tabel 5.6 Uji Multikolinearitas	75
Tabel 5.7 Uji Heteroskedastisitas	76
Tabel 5.8 Hasil Uji Autokorelasi	77
Tabel 5.9 Hasil Uji Chow Test	78
Tabel 5.10 Hasil Uji Hausman Test	80
Tabel 5.11 Hasil Uji Regresi Data Panel Metode <i>Fixed Effect</i>	80
Tabel 5.12 Hasil Uji parsial (Uji-t)	82
Tabel 5.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	25
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Mudharabah	29
Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Musyarakah	31
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir	41
Gambar 5.1 Rata-Rata pembiayaan Murabahah.....	67
Gambar 5.2 Rata-Rata Pembiayaan Mudharabah.....	69
Gambar 5.3 Rata-Rata Musyarakah.....	71
Gambar 5.4 Rata-Rata Profitabilitas (ROA)	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, dan memberikan layanan kepada bank lain. Bank Syariah adalah lembaga perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali dana tersebut dalam bentuk penggalangan dana seperti tabungan, deposito, dan giro masyarakat yang memiliki kelebihan dana, dan disalurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Lembaga keuangan seperti bank dan bank syariah adalah salah satu pilar ekonomi makro. Dari sekian banyak lembaga keuangan, terutama bank memberikan pembiayaan bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kegiatan utama yang dilakukan oleh kedua lembaga ini adalah menyusun rencana atau produk pembiayaan untuk masyarakat. Namun jika ditinjau kembali berdasarkan perkembangan masyarakat saat ini, mayoritas masyarakat akan lebih condong ke lembaga perbankan berdasarkan syariah.

Lembaga keuangan seperti perbankan konvensional dan perbankan syariah tentu menjadi salah satu pilar dalam perkembangan perekonomian makro. Dimana dari pembiayaan yang dilakukan diharapkan mampu memberi kontribusi bagi laba

perusahaan. Namun salah satu lembaga keuangan yang melayani pembiayaan usaha bersama adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berikut Bank pembiayaan rakyat syariah dalam memberikan pembiayaan berdasarkan kategorinya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1
Pembiayaan yang diberikan BPRS
(Dalam Juta Rupiah)

Kategori Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	156,256	124,497	180,956	240,606	260,651
Musyarakah	774,949	776,696	837,915	1,121,004	1,551,953
Murabahah	5,053,764	5,904,751	6,940,379	7,457,774	7,648,501
Salam	14	0	0	0	0
Istishna	9,423	21,426	35,387	67,178	72,426
Ijarah	6,763	22,316	46,579	41,508	53,318
Qardh	145,865	189,866	185,360	176,856	222,678
Multijasa	515,523	724,398	857,890	838,394	871,973

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK), 2020

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan BPRS dalam setiap kategorinya. Untuk pembiayaan mudharabah ditahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan dan peningkatan

ditiap tahunnya. Pada tahun 2016 pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 156,256,000,000. dan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 124,497,000,000 kemudian ditahun 2018 pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 180,956,000,000. Kenaikan terus terjadi hingga tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 260,651,000,000.

Berbeda dengan pembiayaan mudharabah yang mengalami penurunan di tahun 2016 hingga tahun 2017 dan mengalami peningkatan ditahun 2018 sampai 2020. pembiayaan musyarakah dan murabahah justru mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Ditahun 2016 pembiayaan musyarakah sebesar Rp.774,949,000,000. terus meningkat hingga tahun 2020 yaitu dengan pembiayaan sebesar Rp. 1,551,953,000,000. Begitupun pembiayaan murabahah yang mana pembiayaan ditahun 2016 sebesar Rp.5,053,764,000,000. terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 dengan pembiayaan sebesar Rp. 7,648,501,000,000.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa ketiga pembiayaan tersebut adalah pembiayaan yang lebih banyak dipilih oleh masyarakat dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Dimana dari pembiayaan yang berikan oleh BPRS diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi laba bank. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar kemampuan bank dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak lain.

Profitabilitas sangat penting bagi sebuah perusahaan, khususnya para investor ekuitas dan kreditur. Bagi investor ekuitas laba merupakan satu-satunya

faktor penentu perubahan nilai sekuritas. Rasio-rasio untuk mengukur profitabilitas dicantumkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004. Pada penelitian ini digunakan alat ukur Return On Asset (ROA) untuk menghitung tingkat profitabilitas pada bank dan seberapa optimalkah kinerja suatu bank dalam mengelola asset sehingga mendapatkan laba yang tinggi. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009:118).

Berikut adalah tabel Rasio Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.2
Data Rasio keuangan pada BPRS di Indonesia

RASIO	2016	2017	2018	2019	2020
CAR	21.73%	20.81%	19.33%	17.99%	28.60%
ROA	2.27%	2.55%	1.87%	2.61%	2.01%
ROE	16.18%	19.40%	12.86%	27.30%	20.29%
NPF	8.63%	9.68%	9.30%	7.05%	7.24%
FDR	114.40%	111.12%	111.67%	113.59%	108.78%
BOPO	87.09%	85.34%	87.66%	84.12%	87.62%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK), 2020

Berdasarkan data pada table 1.2 diatas, terlihat bahwa Return On Asset (ROA) pada BPRS mengalami kenaikan dan penurunan di tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 ROA yang dihasilkan bank BPRS sebesar 2.27% mengalami kenaikan ditahun 2017 sebesar 2.55% dan kembali mengalami penurunan ditahun 2018 sebesar 1.87% dan naik kembali ditahun 2019 sebesar 2.61% dan turun kembali ditahun 2020 yaitu sebesar 2.01%. Besarnya profit berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar, Maka dari itu, pemanfaatan aktiva dalam suatu bank menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi profitabilitas.oleh karena itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan murabahah,mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) di indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan semua pihak yang terkait dapat memanfaatkan hasil yang sebesar-besarnya. Penelitian ini oleh penulis dijadikan skripsi dengan judul “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah,Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada BPRS di Indonesia?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada BPRS di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan yang berguna dan saran-saran tentang analisis laporan keuangan serta penilaian kinerja yang dipandang perlu dalam mencapai tujuan perusahaan secara optimal.

2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dalam hal mendalami dan memberikan pendapat tentang analisis rasio keuangan terhadap penilaian kinerja keuangan perusahaan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya ketika membahas dan melakukan penelitian yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam enam bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Merupakan bab telaah pustaka yang meliputi Bank umum syariah, pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan profitabilitas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yaitu objek penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini dikemukakan secara garis besar mengenai sejarah singkat tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh proses hasil penelitian serta saran bagi para peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jenis Bank

2.1.1 Bank konvensional

Bank yang mencari keuntungannya dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2.1.2 Bank Umum Syariah

Menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist Nabi saw. Dengan kata lain bank umum syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam kintan pembayaran (Muhammad, 2005:13).

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari

masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Karim, 2008).

2.1.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang mana kegiatan usahanya ada pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. BPRS Menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip – prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Bank Syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.1.4 Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Muhammad (2002), perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

1. Akad dan aspek legalitas.

Dalam BPR Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.

2. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syariah agar tidak menyimpang dari prinsip Syariah.

3. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.

5. Praktik operasional BPR Syariah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

2.1.5 Tujuan dan Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.

3. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
4. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor *real* akan bergairah.

Dalam aktivitas operasional perbankanya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syari'ah.
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
6. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

2.1.6 Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana,

penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syariah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; dan
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan

e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS.

5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2.1.7 Akad Bank Syariah

1. Pengertian Akad dan Perbedaannya dengan Wa'ad

Akad berasal dari Bahasa Arab *'aqada* artinya mengikat atau mengokohkan, dikatakan ikatan (*al-rabath*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara etimologi, akad (*al-aqdu*) juga berarti *al-ittifaq* yaitu perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut Gemala Dewi yang mengutip pendapat Fathurrahman Djamil, istilah *alaqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbenten* dalam KUH Perdata. Menurut *fiqh* Islam, akad berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*ittifaq*). Dalam

kaitan ini peranan Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sangat berpengaruh pada objek perikatannya, apabila ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syari'ah, maka munculah segala akibat hukum dari akad yang disepakati tersebut. Menurut Musthafa Az-Zarka suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut Ijab dan qabul.

Secara istilah fiqih muamalat Islam, akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms and conditionnya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well defined). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad. Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu :

- 1) Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun.

Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membagi lagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu akad

yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), dan akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad.

2) Akad Tidak Sahih. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Dapat disimpulkan rukun-rukun Akad antara lain:

- 1) Perjanjian antara satu pihak kepada pihak lainnya
- 2) Mengikat satu pihak yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya
- 3) Terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined)
- 4) Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

2. Pengertian dan Pembagian Akad Tijarah

Akad/kontrak dalam transaksi tijarah, dibagi menjadi dua yaitu Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Uncertainty Contract (NUC). Natural Certainty Contract (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak yang

dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal, yaitu dalam pertukaran, dalam hasil permainan, dalam bisnis atau investasi, dan dalam risiko murni, pembahasannya lebih jauh akan diterangkan sebagai berikut di bawah ini.

1) Natural Certainty Contracts

Natural Certainty Contract (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Macam-macam Natural Certainty Contracts (NCC) sebagai berikut.

a. Akad Jual Beli

a) Bai' naqdan adalah jual beli biasa yang dilakukan secara tunai.

Dalam jual beli ini bahwa baik uang maupun barang diserahkan di muka pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi (tunai).

b) Bai' muajjal adalah jual beli dengan cara cicilan. Pada jenis ini barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat

dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode.

- c) Murabahah adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - d) Salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
 - e) Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli, Mustashni') dan penjual (Pembuat, shani').
- b. Akad Sewa-Menyewa
- 1) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 - 2) Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah Ijarah yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarahnya pada akhir periode.
 - 3) Ju'alah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan kepada kinerja objek yang disewa /diupah.

2). Natural Uncertainty Contracts (NUC)

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan

menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Sedangkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Macam-macam Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah sebagai berikut.

- a) Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- b) Mufawadhah adalah akad kerjasama dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana yang sama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.
- c) Inan adalah akad kerjasama dimana pihak yang bekerjasama memberikan porsi dana yang tidak sama jumlahnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sebesar porsi modal.
- d) Wujuh adalah akad kerjasama dimana satu pihak memberikan porsi dana dan pihak lainnya memberikan porsi berupa reputasi. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal, pihak yang memberikan dana akan mengalami kerugian kehilangan dana dan pihak yang memberikan reputasi akan mengalami kerugian secara reputasi.

- e) Abdan adalah akad kerjasama dimana pihak-pihak yang bekerjasama bersama-sama menggabungkan keahlian yang dimilikinya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. dengan akad ini maka pihak yang bekerjasama akan mengalami kerugian waktu jika mengalami kerugian.
- f) Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Kamus Ekonomi Islam pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Dalam menyalurkan dananya pada bank syariah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).
- b. Pembiayaan dalam prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna).
- c. Pembiayaan dalam prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik).

Menurut Kasmir (2008), Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas persetujuan antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan Bank Syariah

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa akan datang. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

2. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah dengan sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bagi hasil bagi bank prinsip syariah.

2.2.4 Prinsip Pembiayaan Bank Syariah

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Penilaian dengan analisis 5 C Menurut Suhardjo , (2003) yaitu :

a. Character (Karakter/ akhlak)

Watak dari para pemohon kredit merupakan faktor utama dalam memutuskan pemberian kredit. Dimana dari watak pihak bank mampu melihat

gambaran akan kemauan nasabah dalam pengembalian pinjaman kepada pihak bank.

b. Capacity (Kemampuan Manajerial)

Analisis yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan mencakup aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia, dan aspek finansial.

c. Capital (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan. Analisis ini juga harus menganalisa dari sumber mana saja modal yang ada sekarang, termasuk persentase modal yang digunakan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. Condition (Kondisi Usaha)

Analisis kondisi/prospek usaha bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengelola, dan pemasaran.

e. Collateral (Jaminan)

Analisis jaminan bertujuan untuk besarnya nilai jaminan yang digunakan sebagai alat pengaman dari debitur ke kreditur. Jaminan tersebut akan dinilai oleh bank untuk menentukan nilai pasar wajar (nilai ekonomisnya pada saat dijual) dari jaminan yang akan diikat sebagai jaminan.

2.2.5 Tujuan Pembiayaan

1. Memperoleh pendapatan bank dari bagi hasil atau margin pembiayaan.
2. Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana yang ada.

3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan dana dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Memenuhi modal kerja perusahaan/ masyarakat.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Produk Bank Syariah

Manajemen Bank Syariah. Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah. Pembiayaan Menurut Kasmir (2013:113) Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang diidani untuk mengembalikan dana ataupun tagihan tersebut sesudah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil:

2.3.1 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan atau penanaman dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudhrib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan Murabahah dalam istilah fiqih ialah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara

bank selaku penyedia bank dan dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

a) Landasan syariah

Al-qur'an surat Al-baqarah (1 : 275)

Artinya : "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Menurut Hadist :

Dari Suhaib ar-Rumi R.A. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

b) Syarat-syarat Murabahah

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

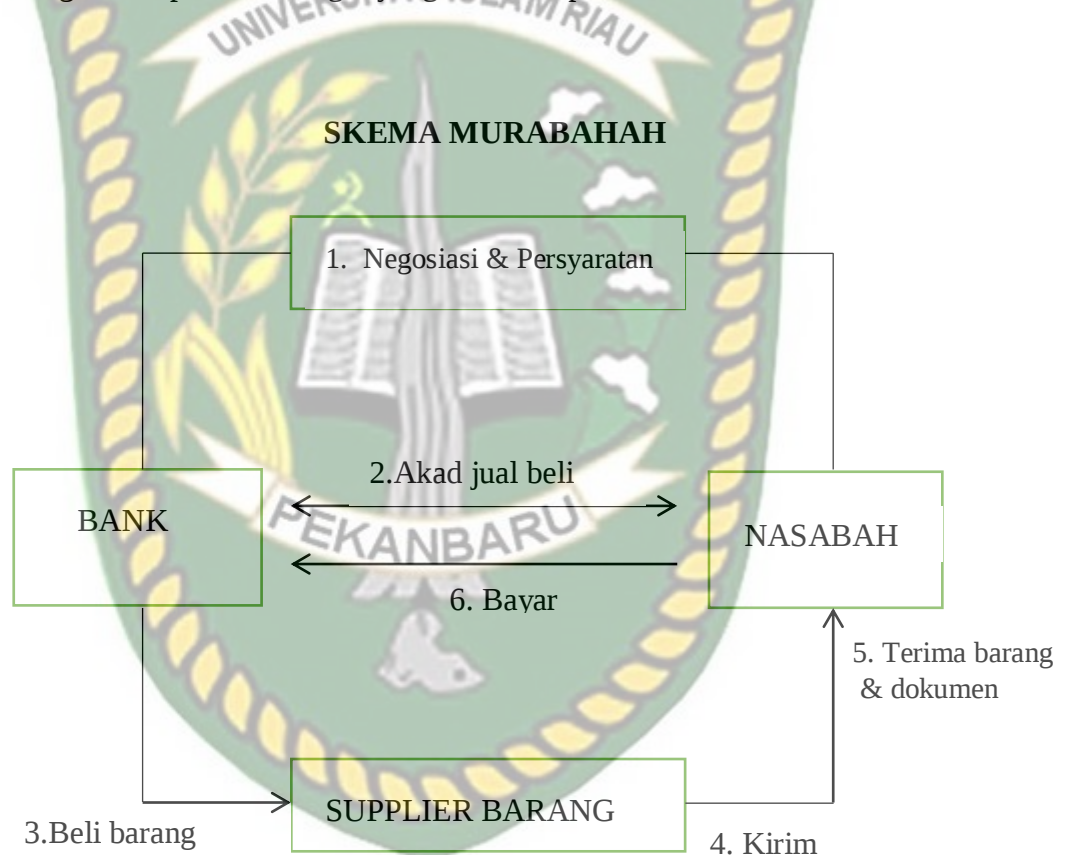
c) Rukun-rukun Murabahah

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang diperjual belikan
- 4) Harga

5) Ijab-qabul

d) Teknis Perbankan

Dalam teknis perbankan Murabahah dilakukan jika nasabah ingin membeli barang yang di inginkan kemudian bank membeli barang tersebut dari supplier. Setelah barang tersebut cocok, maka terjadilah akad murabahah dengan kesepakatan margin yang telah disepakati.



Gambar 2.1

2.3.2 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan mendapatkan uang (Karim, 2004). Sedangkan menurut Antonio (2001), mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya pengelola, dan pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah berasal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

a) Landasan Syariah

Secara umum landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadist berikut ini Allah berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Muzammil (73:20)

Artinya :” Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencsri sebagian karunis Allah SWT ...”

Hadist nabi Muhammad SAW yang artinya “ ririwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah mensyaratkan agar dana tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membei ternak, jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana

tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memperbolehkannya “ (HR. Tabrani).

b) Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqqayadah*.

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqqayadah*.

3) *Mudharabah muqqayadah* kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah* si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

c) Rukun-rukun Mudharabah

1) Pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha)

Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai usaha (*Mudharib*) tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

2) Objek Mudharabah

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modal sebagai objek mudharabah dan pelaksanaan usaha menyerahkan modal sebagai

objek mudharabah dan pelaksana usaha menyerahkan modalnya juga sebagai objek mudharabah. Adapun modal yang diserahkan berbentuk uang atau barang, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akad mudharabah pun tidak sah.

3) Persetujuan akad kedua belah pihak (Ijab-Qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *An-Taraddin Minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

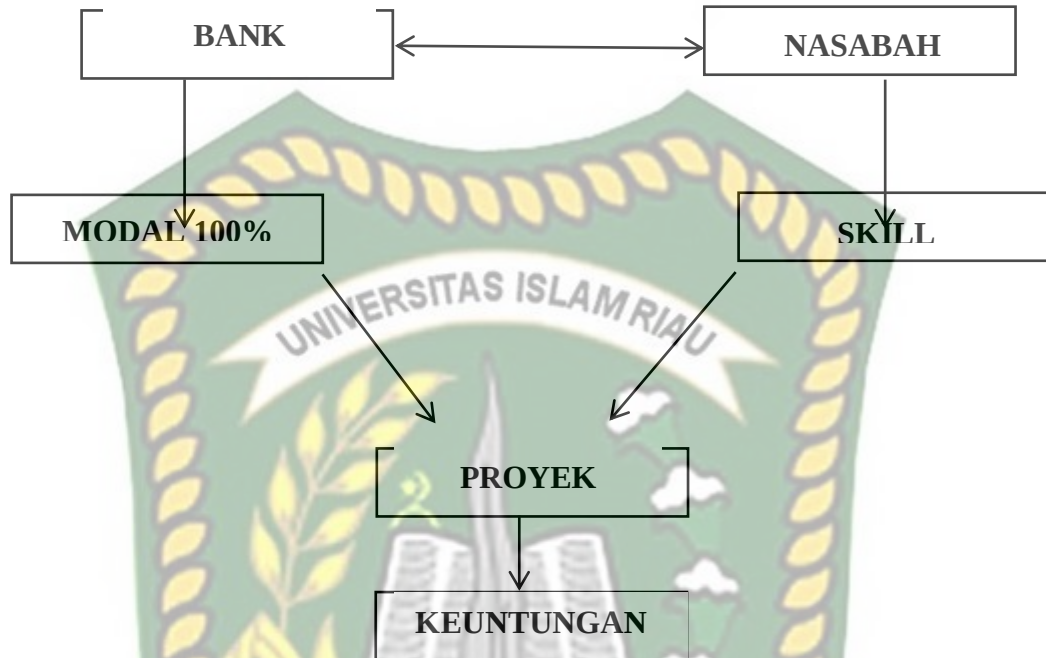
4) Nisbah Keuntungan

Rukun mudharabah yang khas, yang tidak ada dalam akad jual beli. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

d) Teknis Perbankan

Apabila mudharabah dalam dunia perbankan, bank selaku pemilik dana mempercayakan uangnya kepada nasabah untuk dikelola dalam suatu usaha. Pendapatan atau keuntungan dibagikan sesuai dengan porsi yang telah disepakati di awal akad.

SKEMA MUDHARABAH



Gambar 2.2

2.3.3 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan suatu perjanjian usaha antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dari awal perjanjian. Jika bisnis ini mendapat keuntungan, mereka dapat berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi, bila bisnis tersebut mengalami kerugian tiap-tiap pihak akan menanggung kerugiannya sesuai dengan proporsi modal yang diberikan bukan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dalam fiqih muamalah disebutkan pula musyarakah (syirkah) berarti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

a) Landasan Syariah

Landasan syariah pembiayaan Musyarakah terdapat pada Al-qur'an surah

An-Nisa (4:12)

Artinya: “.....makamereka berserikat pada sepertiga.....”.

Menurut Hadist :

Dikatakan dari abu hurairah, Rasulullah SAW, bersabda “*sesungguhnya Allah SWT berfirman, “aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR. Abu Daud).*

Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidaklah berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim)

b) Rukun-rukun Musyarakah

1) Para pihak

Dalam hal ini bank dan pihak-pihak yang ingin menyetujui akad Musyarakah.

2) Ijab Qabul

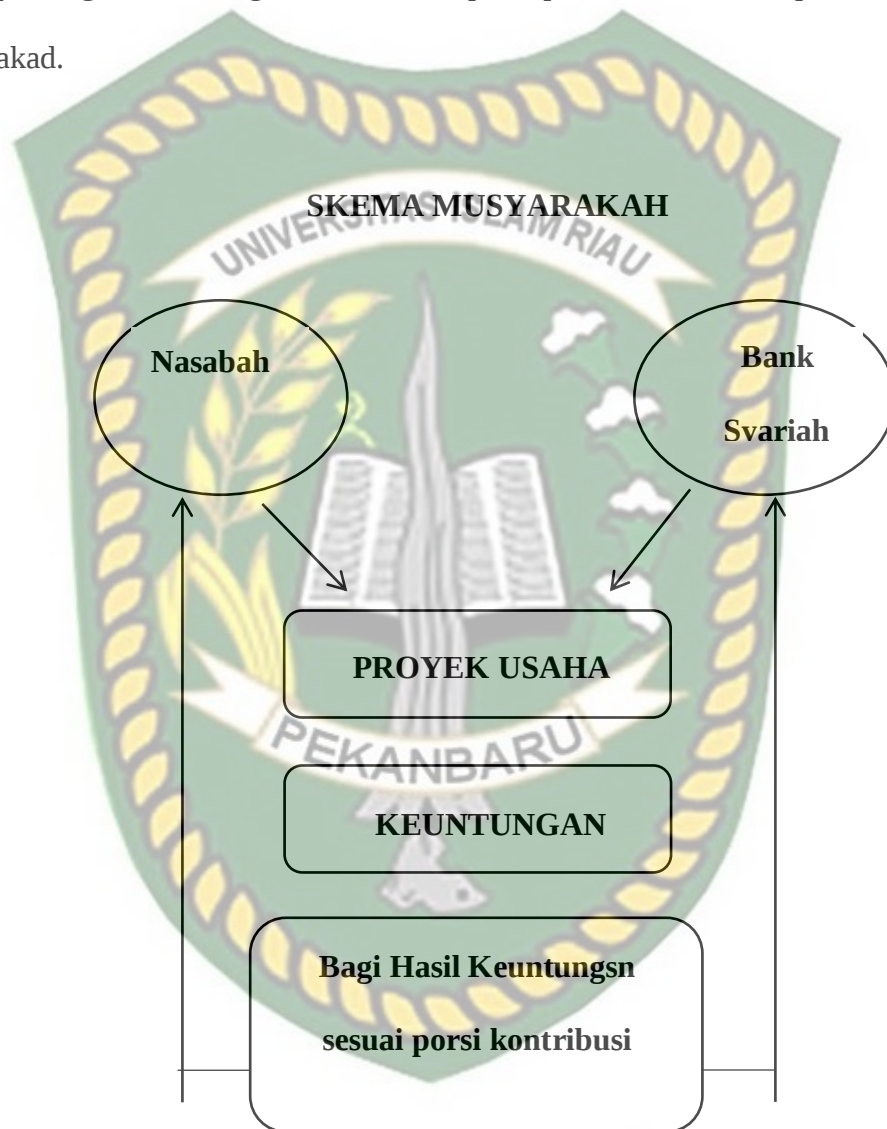
3) Maal (harta/modal)

4) Kegiatan usaha

5) Keuntungan

c) Teknis Perbankan

Aplikasi musyarakah dalam perbankan bank dengan nasabah melakukan kesepakatan kerjasama dengan memberikan masing-masing kontribusi dan pembagian keuntungan berdasarkan porsi-porsi dan telah disepakati di awal akad.



Gambar 2.3

Menurut (Darsono, Sakti, & Ascara, 2016), akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Akad dalam pembiayaan

Akad Pembiayaan		
Pola Jual Beli Dan Sewa	Pola Bagi Hasil	Pinjaman
1. Jual Beli • Murabahah • Salam • Istishna 2. Sewa • Ijarah	3. Bagi hasil • Mudharabah • Musyarakah	Qardh

2.4 Kinerja keuangan

2.4.1 Pengertian kinerja keuangan

Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang

ada. Dan sebuah perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang ditetapkan perusahaan tersebut.

2.4.2 Analisis Rasio Keuangan

1) Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Menurut Jumingan (2006:242) Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun dalam laporan laba rugi. Rasio menggambarkan suatu hubungan perbandingan antara jumlah tertentu dalam satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan keuangan yang lain. Dengan rasio keuangan pula dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan.

2) Jenis-jenis Rasio Keuangan

Menurut Bambang Riyanto (2001:330) dilihat dari sumbernya dari sumber dari mana rasio itu dibuat, maka rasio-rasio dapat digolongkan dalam 3 golongan yaitu :

- a. Rasio-rasio Neraca, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca misalnya *Curren Ratio*, *Acid-Test Ratio*, dan lainnya.
- b. Rasio-rasio Laba Rugi, yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari *Income Statement*, misalnya *Gross Profit Margin*, *Net Operating Margin*, dan lainnya.
- c. Rasio-rasio antar Laporan, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari *Income*

Statement, misalnya *Asset Turnover*, *Inventory Turnover*, dan lainnya.

Menurut (Brealy, Myers & Marcus, 2008:72) ada 4 jenis rasio keuangan antara lain :

- a. Rasio Leverage (*Leverage Ratio*) memperlihatkan seberapa berat utang perusahaan.
- b. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*) mengukur seberapa mudah perusahaan memegang kas.
- c. Rasio Efisiensi (*Efficiency Ratio*) atau rasio tingkat perputaran (*Turnover Ratio*) mengukur seberapa produktif perusahaan menggunakan asset-asetnya.
- d. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan.

2.4.3 Return On Asset

ROA (return on asset) merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola asset untuk menghasilkan laba bersih. Menurut Rivai (2006:157), ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva/asset yang dimilikinya. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Menurut Fahmi (2014:201), ROA adalah rasio untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan diharapkan dan investasi tersebut sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Berikut rumus ROA :

$$ROA = \frac{\text{Laba sesudah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.5 Hubungan Antara Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.5.1 Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Menurut Muhammad (2005) didalam penelitian Puteri, Meutie dan Yuniartie (2014) mengatakan bahwa pembiayaan murabahah lebih populer dan diminati dari pada pembiayaan lainnya yaitu:

1. Pembiayaan murabahah adalah suatu sistem investasi jangka pendek dan cukup mudah jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil.
2. Mark up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.
3. Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil.

4. Murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.
5. Bank-bank Islam secara efektif menghilangkan risiko dalam pelaksanaan murabahah.

Berdasarkan penjelasan diatas, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati masyarakat karena sifatnya yang mudah dipahami, sederhana seperti jual beli, murabahah juga tinggi karena permintaan pasar, serta terdapat kemungkinan untuk mendapatkan laba bagi bank tanpa risiko kemungkinan rugi yang harus dibagi (Muhammad, 2005). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan akan meningkatkan profitabilitas pada bank syariah.

2.5.2 Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Menurut Nurfajri dan Priyanto (2019) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa pengaruh pembiayaan mudharabah berbanding lurus kepada profitabilitas yaitu semakin bertambah volume pembiayaan mudharabah, maka akan meningkatkan profitabilitas yang diperoleh Bank Syariah, dan begitupun sebaliknya jika pembiayaan mudharabah menurun, maka juga akan menurunkan tingkat profitabilitas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas. Hal ini dapat disebabkan karena bank mengelola pembiayaan mudharabah dengan baik sehingga kualitas pembiayaan baik dan meningkatkan pendapatan bagi hasil bank. Sehingga pengelolaan modal yang dilakukan pada bank syariah yaitu dalam bentuk

pembiayaan mudharabah mampu menghasilkan keuntungan bagi hasil yang optimal. Dengan pengelolaan dana yang optimal maka mempengaruhi tingkat profitabilitas pada bank syariah.

2.5.3 Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan musyarakah, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan :

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

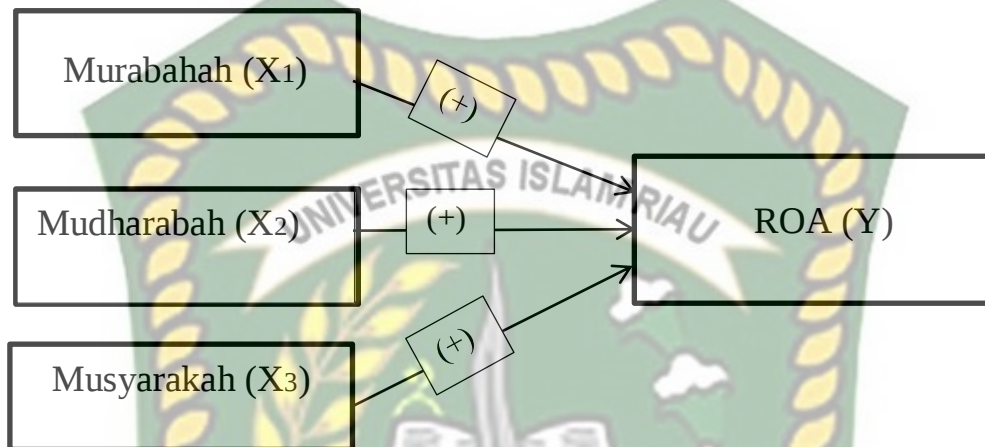
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Mulia Sari (2015)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Manidiri Dan Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada Bank Umum	Analisis Regresi Linear Berganda	Secara Simultan Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

	Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode Triwulan I 2007- Triwulan Iv 2014)		
Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani (2016)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bprs Di Indonesia Periode 2012-2015	Analisis Regresi Data Panel	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas.
Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati (2017)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas	Analisis Regresi Berganda	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Sewa Ijarah Secara Bersama Sama Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Profitabilitas

Faiz Nurfajri, Toni Priyanto (2019)	Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Analisis Regresi Berganda	Murabahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Sementara Ijarah adalah satu-satunya variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
Gustami Lailatul Sukma, Tulus Rohana (2020)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Bukopin Syariah Tbk.	Analisis Regresi Berganda	Secara simultan variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank Bukopin Syariah Tbk.

2.7 Kerangka Pemikiran

Adapaun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



2.8 Hipotesis

Dari uraian rumusan masalah, maka hipotesis penelitian ini adalah :

Diduga pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada BPRS di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bank pembiayaan rakyat syariah di yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.2 Operasional Variabel

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami sebagai unsur – unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian yang termuat dalam operasi variabel penelitian secara lebih rinci.



Tabel 3.1

Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Murabahah (X1)	Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan atau penanaman dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudhrib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.	$\frac{\text{Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

2	Mudharabah (X2)	Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).	$\frac{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
3	Musyarakah (X3)	Musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk bersama-sama membiayai suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan resiko kesepakatan	$\frac{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

		pada awal akad.		
4	ROA (Y)	ROA merupakan rasio perbandingan antara laba sesudah pajak dengan total asset.	$\frac{\text{Laba sesudah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data return on assets (ROA) dan jumlah pembiayaan murabahah mudharabah, dan musyarakah pada BPRS di Statistik Perbankan Syariah (OJK) tahun 2016 sampai 2020.

3.3.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah data laba dan jumlah pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah di BPRS di Statistik Perbankan Syariah (OJK) tahun 2016 sampai 2020.

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel dimana peneliti memilih sampel berdasarkan tujuan penelitian dan kesesuaian kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Adapun kriteria-kriteria dipilihnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. BPRS yang konsisten menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian tahun 2016 sampai 2020 di OJK.
2. BPRS yang memiliki data sesuai dengan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian seperti aktivitas pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah selama periode penelitian yaitu tahun 2016 sampai 2020.
3. BPRS yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK)

Berikut adalah sampel BPRS dalam penelitian ini :

Tabel 3.2
Sampel Penelitian pada BPRS

Nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)			
1.	PT. BPRS Dana Hidayatullah	8.	PT. BPRS Dinar Ashari
2.	PT. BPRS Al Salaam Amal Salman	9.	PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya
3.	PT. BPRS Artha Surya Barokah	10.	PT. BPRS Insan Madani
4.	PT. BPRS Baiturridha Pusaka	11.	PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
5.	PT. BPRS Bangun Drajat Warga	12.	PT. BPRS Metro Madani
6.	PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera	13.	PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia
7.	PT. BPRS Bumi Artha Sampang	14.	PT. BPRS Sukowati Seragen

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK), 2020

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari situs resmi www.ojk.co.id Tahun 2016 sampai 2020.

3.5. Teknik dan Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data sekunder Teknik ini dilakukan dengan melihat data-data yang telah di sediakan oleh statistik perbankan syariah (OJK) yang meliputi return on assets (ROA) dan jumlah pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah di BPRS tahun 2016 sampai 2020.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Uji regresi data panel ini digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel independen dan dependen. Model analisis regresi data panel dalam penelitian ini dengan persamaan berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana :

Y = ROA (profitabilitas)

β_0 = Konstanta Regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Pembiayaan Murabahah

X_2 = Pembiayaan Mudharabah

X_3 = Pembiayaan Musyarakah

ϵ = Error tern (faktor pengganggu)

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah yang berbentuk uraian dari hasil penelitian yang didukung oleh teori dan data yang telah ditabulasi kemudian diikhtisarkan. Analisis ini digunakan untuk memperkuat analisis kuantitatif dengan menginterpretasikan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tujuannya memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat rata-rata, standar deviasi, varians maksimum, dan minimum (Ghozali, 2005).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar – benar dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan benar – benar dapat dijadikan sebagai dasar penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas adalah salah satu analisis yang bertujuan sebagai penguji dalam model regresi, yang mana analisis ini dilakukan untuk dapat mengetahui apakah model regresi

memenuhi asumsi normalitas atau tidak. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan histogram dan uji Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Adapun untuk dapat mengetahui hasil analisis apakah berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari nilai probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut:

- Bila probabilitas > 0.05 maka dapat dinyatakan berdistribusi normal.
- Bila probabilitas < 0.05 maka dapat dinyatakan tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Dalam penelitian ini akan dilakukan uji multikolinieritas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance pada model regresi. Adapun kriteria pengujian nilai VIF dan Tolerance adalah sebagai berikut (Santoso, 2010) :

VIF > 10 : artinya, terdapat gejala multikolinieritas

VIF < 10 : artinya, tidak terdapat gejala multikolinieritas

Tolerance $> 0,10$: artinya, tidak terdapat gejala multikolinearitas

Tolerance < 0,10 : artinya, terdapat gejala multikolinearitas

3. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali,2011). Jika variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadinya Heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya).

3.6.3 Regresi Data Panel

Regresi data panel adalah regresi gabungan antara regresi time series dan regresi cross section, sebuah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen adalah terjadi pada periode berbeda dan terdapat pada sampel yang berbeda. Terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Uji chow

Tujuan penelitian ini untuk menentukan model estimasi terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Jika nilai *p value* atau *probabilitas* kurang dari 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model estimasi

yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model estimasi yang digunakan adalah *Common Effect*

2. Uji Hausman

Tujuan penelitian ini untuk memilih model apa yang paling tepat antara model *Random Effect* atau model *Fixed Effect*. Jika nilai probabilitas Chatau i Square lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak dan menerima H_1 sehingga model estimasi yang baik digunakan adalah *Fixed Effect*. Begitu pula sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model estimasi yang digunakan adalah *Random Effect*.

3.6.7 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan atau uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila probabilitas $<0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas $>0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Independen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinan (R^2) Menunjukkan seberapa besar persentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Jika R^2 semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen adalah besar terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika determinasi (R^2) semakin kecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel dependen semakin kecil.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mana dalam proses kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Perbankan dan Peraturan Pemerintah. Keputusan No. 72 Tahun 1992 ini mengawasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah itu terjadi perubahan, BPRS diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998.

Selain itu, keberadaan BPRS dijelaskan secara rinci dalam bentuk Surat Keputusan Direksi BI. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi BI. 32/36/Kep/Dir, diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1999, Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah.

BPRS yang berdiri pertama kali berdiri adalah PT.BPRS Dana Mardhatillah yang berada dikecamatan Margahayu, dan PT. BPRS Amanah Rabbaniyah dikecamatan Banjaran dan PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera dikecamatan Padalarang, ketiga bprs ini didirikan dikota yang sama yaitu dikota Bandung. Perkembangan BPRS di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga bulan desember tahun 2020 dengan jumlah 163 bank yang tersebar di Indonesia.

4.1.1 BPRS Insan Cita Artha Jaya

PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya didirikan tahun 1997 dan telah tergabung dalam grup HIK sejak tahun 2014, PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya terus tumbuh dan mendapatkan penghargaan dari infobank Award dengan predikat sangat bagus dan Excellent atas kinerja keuangan tahun 2017 dan 2018.

Adapun visi dan misi dari BPRS Haji Miskin adalah sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya bank syariah yang unggul dan terpercaya.

Misi :

1. Menjalankan usaha perbankan yang sehat dan amanah.
2. Memberikan pelayanan yang terbaik dan Islami.
3. Berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kemakmuran pemegang saham, pengurus, dan karyawan.
5. Menjalankan misi dakwah yang rahmatan lil alamin.

4.1.2 BPRS Baiturridha Pusaka

PT. BPRS Baiturridha Pusaka didirikan pada tahun 1992 di kota Bandung, Dengan Akta notaris nomor 65 tanggal 15 September 1992 oleh Notaris Wiratni Ahmadi, SH. Izin prinsip Bank Indonesia No. 25/900/UPBD/PBPR tanggal 03 Maret 1993 dan Nomor 25/336/UPBD/PBPR/Bd tanggal 12 Maret 1993. Serta izin Usaha Bank Indonesia Nomor 26/66/UPBD/PBPR/Bd tanggal 27 Juli 1993. Surat

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-1941 HT.01.01. Tahun 1993 tanggal 03 April 1993. PT. BPR Syariah Baiturridha Pusaka beralamat di Jl. Kebon Jukut no. 25 Kav. No. 4 Kota Bandung.

Adapun visi dan misi dari BPRS Baiturridha Pusaka adalah sebagai berikut :

Visi :

Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat dan terpercaya.

Misi :

1. Menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui praktek usaha perbankan yang sehat.
2. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan usaha.
3. Meningkatkan sumber daya insani yang professional, melayani dengan sepenuh hati, berintegritas tinggi, kreatif dan inovatif.
4. Berkontribusi maksimal terhadap pemberdayaan ekonomi untuk kemakmuran umat.

4.1.3 BPRS Al Salaam Amal Salman

PT BPRS Amal Salman yang lebih dikenal dengan nama BPRS Al Salaam, didirikan pada tanggal 9 Oktober 1991. Pendiriannya diprakarsai oleh para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid Salman pada saat masih menjadi sebagai mahasiswa.

Adapun visi dan misi dari BPRS Al Salaam Amal Salman adalah sebagai berikut :

Visi :

Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik di Indonesia.

Misi :

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi stake holder.

4.1.4 BPRS Bangun Drajat Warga

PT. BPRS Bangun Drajat Warga didirikan pada tanggal 02 februari 1994 oleh KH. Akhmad Azhar Basyir, MA. sesuai dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia No. Ahu-36165.Ah.01.02 Tahun 2009 nama bank perkreditan rakyat syariah dirubah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah bangun drajat warga.

Adapun visi dan misi dari BPRS Bangun Drajat Warga adalah sebagai berikut :

Visi :

Menjadikan BPRS Bangun Drajat Warga sebagai lembaga keuangan syariah yang unggul dan terpercaya.

Misi :

1. Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, system dan konsep perbankan syariah.
2. Memajukan BPRS Bangun Drajat Warga dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS Bangun Drajat Warga dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar.
3. Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola BPRS Bangun Drajat Warga secara layak.

4.1.5 BPRS Madina Mandiri Sejahtera

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera didirikan pada tanggal 03 Desember 2007. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mendapatkan izin prinsip Bank Indonesia No. 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 08 November 2007 dan berdasarkan akta pendirian dari notaris Wahyu Wiryono No. 24 tanggal 07 Februari 2007 serta SK Menhumkam RI No. W22-00151 HT.01. 01 Tahun 2007.

Adapun visi dan misi BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut :

Visi :

Menjadikan BPRS terdepan dalam membangun ekonomi umat.

Misi :

1. Memberikan layanan produk perbankan syariah berdasarkan asas *prudential banking*.

2. Berperan aktif dalam sector usaha kecil dan menengah.
3. Menyebarluaskan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

4.1.6 BPRS Mitra Cahaya Indonesia

PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia (Bank Syariah mci) Berkantor di pusat di jl. Kaliurang km 10 no. 28, ngaglik, sleman, d.i. Yogyakarta, mengawali perjalanan bisnisnya pada 11 januari 2008.

Adapun visi dan misi BPRS Mitra Cahaya Indonesia adalah sebagai berikut :

Visi :

Membangun BPRS yang sehat, kuat dan besar melalui produk dan jasa layanan yang berciri khas untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi :

1. Melayani nasabah dengan produk dan jasa layanan yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyediakan lingkungan kerja yang dinamis agar dapat menunjang perkembangan tenaga profesional yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi.
3. Memiliki tanggung jawab social yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud partisipasi aktif membangun daerah dan Negara.
4. Meningkatkan daya saing perusahaan ditengah pertumbuhan industry yang cepat untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang saham dan berbagai pihak yang berkepentingan.

4.1.7 BPRS Dana Hidayatullah

PT. BPRS Dana Hidayatullah berdiri berdasarkan akte pada tanggal 29 Maret 2006 No. 64 yang dibuat dihadapan notaris Wahyu Wiryono, SH. Dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 09 Juni 2006 No. C 16799 HT.01.01. Tahun 2006.

Adapun visi dan misi BPRS Dana Hidayatullah adalah sebagai berikut :

Visi :

Menjadi BPRS yang dapat dibanggakan, *Profitable*, dan mempunyai jaringan yang luas.

Misi :

1. Ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi bangsa.
2. Memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah.
3. Memaksimalkan laju pertumbuhan perusahaan.

4.1.8 BPRS Barokah Dana Sejahtera

PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera didirikan pada tahun 2007 di Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta. Dan mendapatkan izin operasional Bank Indonesia 09/51/KEP.GBI/2007 Pada Tanggal 10 Oktober 2007.

Adapun visi dan misi BPRS Barokah Dana Sejahtera adalah sebagai berikut :

Visi :

Menjadi lembaga perbankan syariah yang besar dan sehat serta memberi kemanfaatan pada umat.

Misi :

1. Melakukan operasional perbankan secara kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan pelayanan prima dan optimal pada nasabah, mengembangkan dan menumbuhkan sektor rill berbasis bagi hasil.
3. Mengembangkan sumber daya manusia berdasarkan aspek profesionalitas dan priritualitas.
4. Mengembangkan prinsip keseimbangan dalam semua aspek termasuk pemenuhan hak bagi seluruh stakeholder.
5. Bekerjasama dengan perbankan syariah lainnya menuju kebaiaikan dan kemaslahatan umat.

4.1.9 BPRS Bumi Artha Sampang

PT. BPRS Bumi Artha Sampang didirikan pada tahun 2007. Dan diresmikan 05 Juli 2007 di Sampang, Cilacap, Jawa Tengah.

Adapun visi dan misi BPRS Bumi Artha Sampang adalah sebagai berikut :

Visi :

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Misi :

1. Memberikan layanan prima berdasarkan prinsip syariah.
2. Menerapkan konsep Ta'awun yang berkeadilan.

3. Menciptakan hubungan yang seimbang, transparan, dan saling menguntungkan.

4.1.10 BPRS Sukowati Seragen

PT. BPRS Sukowati Seragen didirikan tanggal 27 Oktober 2009 dan perrsetujuan izin usaha perubahan bentuk badan hukum No : 11/50/Dpbs/PAdBS/Slo tanggal 28 Oktober 2009.

Adapun visi dan misi BPRS Sukowati Seragen adalah sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya lembaga keuangan yang sehat, kuat dan istiqomah dengan prinsip syariah.

Misi :

1. Terciptanya tata kelola dan sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah yang sehat, kuat dan efisien.
2. Terwujudnya kesadaran umat islam dalam menjalankan miamalah bedasarkan prinsip syariah.
3. Terwujudnya kesajahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan prinsip syariah.
4. Terjalinnya kerjasama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.

4.1.11 BPRS Insan Madani

PT. BPRS Insan Madani diresmikan pada tanggal 18 Agustus 2010 oleh Pujiastuti Pangestu, SH. No. 47.

Adapun visi dan misi BPRS Insan Madani adalah sebagai berikut :

Visi :

Memberi kemudahan, manfaat dan mengembangkan nilai-nilai universal di bidang jasa perbankan syariah kepada masyarakat untuk kemajuan bersama.

Misi :

Menjadi pemimpin pasar BPRS di Jawa Tengah yang sehat dan terpercaya.

4.1.12 BPRS Artha Surya Barokah

PT. BPRS Artha Surya Barokah didirikan oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Secara kelembagaan telah dirintis sejak tahun 2002 berbentuk PT dan memperoleh izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 15 Juli 2003 No. C-16414.HT-01-TH-2003 dan telah dilakukan penyesuaian UU PT tahun 2008 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-09853-AH-01.02 TH 2010. Mulai Operasional 30 Juni 2004 berdasarkan izin usaha Kep Deputi Gubernur BI No. 06/08/KEP.DpG/2004.

Adapun visi dan misi BPRS Artha Surya Barokah adalah sebagai berikut :

Visi :

Bank syariah regional Jawa Tengah yang unggul dan terpercaya

Misi :

1. Lembaga intermediasi yang berpegang teguh pada prinsip syariah dengan pengelolaan yang professional.
2. Menjadi bagian dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat.
3. Menjadi bagian dakwah Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

4.1.13 BPRS Metro Madani

PT. BPRS Metro Madani beroperasi pada 20 September 2005, oleh Hermazulia, SH. Di Bandar Lampung No. 01 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM No. C-16872 HT.01.01.TH.2005 Tanggal 17 Juni 2005. Dengan izin usaha dari Bank Indonesia No. 07/54/KEP.GBI/2005 tanggal 08 September 2005.

Adapun visi dan misi BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut :

Visi :

Mewujudkan BPRS Metro Madani yang berkemajuan, bermatabat dan membawa kemaslahatan umat.

Misi :

1. Menjalankan usaha perbankan syariah sesuai syariah islam, yang sehat dan terpercaya.

2. Memberikan pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah, shareholder dan karyawan.

4.1.14 BPRS Dinas Ashari

PT. BPRS Dinas Ashari didirikan oleh Fikri Said, SH. No. 26 tanggal 05 April 2006. PT. BPRS Dinas Ashari pertama kali beroperasi pada tanggal 26 Juli 2006 oleh pudji Nastiti Budijanti selaku direktur utama beralamat di Jl. Sriwijaya No. 394 Blok X-XI Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Adapun visi dan misi BPRS Dinar Ashari adalah sebagai berikut :

Visi :

Menjadikan bank syariah local yang terpercaya, sehat dan unggul secara nasional.

Misi :

1. Membangun sumber daya insani yang berintegritas tinggi, unggul, inovatif dan loyal.
2. Memperkuat permodalan secara berkesinambungan untuk menopang pertumbuhan perusahaan sehingga tetap sehat dan kuat.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infratraktur secara terencana dan terprogram dengan baik.
4. Menyediakan produk, jasa keuangan, dan layanan yang berkualitas, tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan tanggung jawab sosial dan berperan aktif dalam membantu pemerintah mengatasi masalah sosial.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Analisis Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah hanya memberikan keuntungan bagi pembeli dan penjual. bank dan nasabah terkait dalam transaksi jual beli, yang bertindak sebagai penjual yaitu pihak bank syariah, Sementara nasabah bertindak sebagai pembeli, dalam akad murabahah ini penjual memberitahukan pembeli sebelumnya tentang harga perolehan ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati sesuai akad.

Berikut adalah Pembiayaan Murabahah dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia yang menjadi sampel pada penelitian ini dari tahun 2016-2020.

Tabel 5.1
Data Pembiayaan Murabahah
(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama BPRS	Pembiayaan Murabahah BPRS				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Hidayatullah	11.432.611	9.549.969	9.646.641	8.778.206	13.385.122
Al Salam Amal Salman	162.013.693	178.292.525	195.153.387	217.207.149	175.830.390
Artha Surya Barokah	27.229.550	45.198.005	54.262.675	56.027.365	48.322.263
Baiturridha Pusaka	6.706.156	13.233.728	14.844.932	17.767.201	19.552.475
Bangun Drajat	34.285.038	44.220.591	43.242.468	56.919.928	60.762.878
Barokah Dana Sejahtera	22.081.709	24.862.623	30.163.221	38.162.439	37.277.088
Bumi Artha Sampang	16.448.405	17.677.440	19.490.956	18.921.549	22.172.943
Dinar Ashari	113.410.395	219.143.240	298.967.233	274.062.670	180.128.908
Insan Citra Artha Jaya	16.354.637	26.737.942	51.623.836	72.389.994	86.369.601
Insan Madani	8.840.571	9.657.107	12.988.635	19.771.087	24.346.576
Madina Mandiri Sejahtera	32.530.652	46.714.747	44.956.318	65.861.900	57.801.061
Metro Madani	33.241.287	32.276.774	31.847.338	29.518.954	32.296.880
Mitra Cahaya Indonesia	12.405.002	28.287.085	47.454.108	63.114.289	55.573.642
Sukowati Seragen	87.028.181	117.232.617	113.052.841	118.115.783	99.290.774
Minimum	6.706.156	9.549.969	9.646.641	8.778.206	13.385.122
Maksimal	162.013.693	219.143.240	298.967.233	274.062.670	180.128.908
Rata-Rata	41.714.849	58.077.457	69.121.042	75.472.751	65.222.186

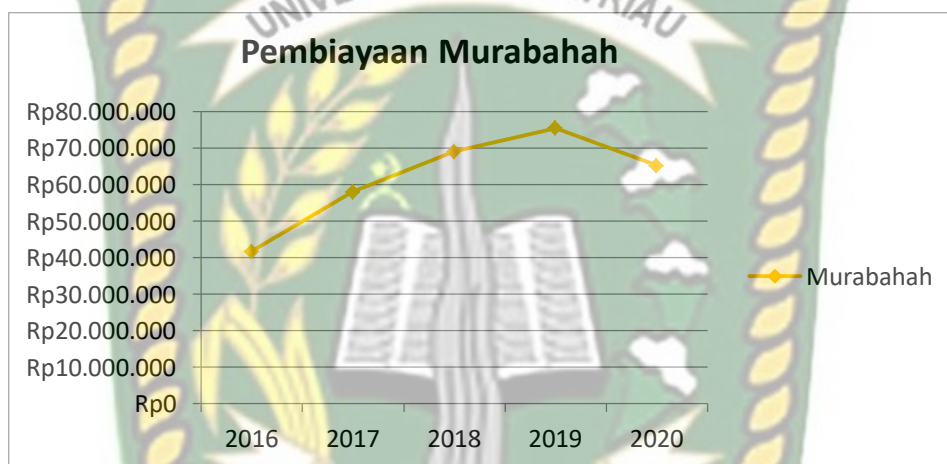
Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan pada pembiayaan murabahah pada BPRS yang terdaftar di Otoritas jasa keuangan tahun

2016-2020 memiliki pembiayaan yang bervariasi. Pembiayaan murabahah terendah terjadi pada Bprs Baiturridha Pusaka sebesar 6.706.156 juta rupiah pada tahun 2016. Sedangkan pembiayaan murabahah tertinggi terjadi pada Bprs Dinar Ashari yaitu sebesar 298.967.233 juta rupiah pada tahun 2018.

Gambar 5.1

Pembiayaan Murabahah



Sumber : Data Olahan, 2022

5.1.2 Analisis Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak antara bank syariah (shahibul mall) dan pihak pengusaha (mudharib), dimana bank (pihak pertama) memberikan seluruh dana dan pengusaha (pihak kedua) bertindak selaku pengelola. Keuntungan akan dibagi sesuai akad dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Berikut adalah Pembiayaan Mudharabah dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia yang menjadi sampel pada penelitian ini dari tahun 2016-2020.

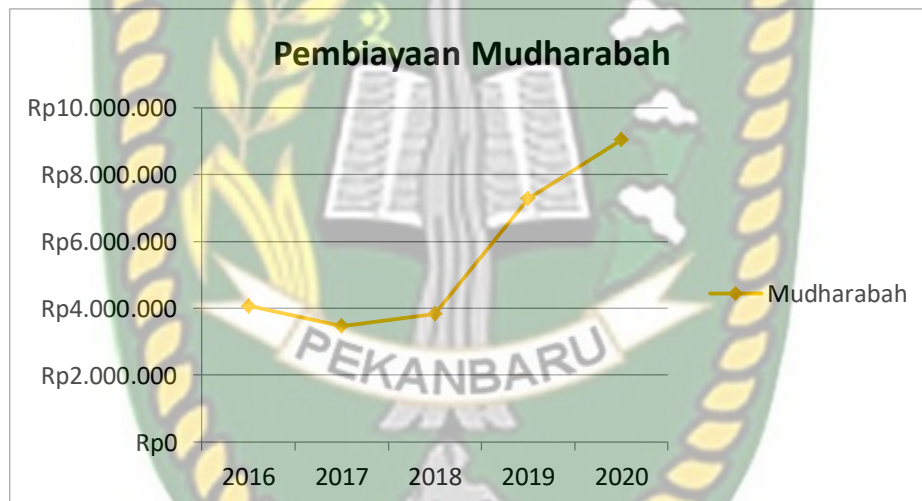
Tabel 5.2
Data Pembiayaan Mudharabah
(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama BPRS	Pembiayaan Mudharabah BPRS				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Hidayatullah	370.358	339.033	114.713	80.515	61.515
Al Salam Amal Salman	3.648.550	3.648.550	8.986.800	10.446.030	7.427.994
Artha Surya Barokah	3.532.028	5.070.167	3.962.658	804.784	1.005.721
Baiturridha Pusaka	900.000	400.000	100.000	600.000	500.000
Bangun Drajat	12.017.449	13.612.696	14.313.144	21.262.996	17.649.122
Barokah Dana Sejahtera	73.850	68.890	67.990	62.562	2.445.410
Bumi Artha Sampang	3.006.500	4.827.000	10.055.000	6.740.000	8.605.277
Dinar Ashari	10.936.000	2.570.000	2.120.000	50.569.524	79.418.845
Insan Citra Artha Jaya	890.846	815.333	1.930.485	1.670.725	1.342.368
Insan Madani	1.711.750	813.000	500.000	500.000	500.000
Madina Mandiri Sejahtera	6.165.284	5.178.167	3.120.332	3.157.763	2.426.304
Metro Madani	12.060.965	10.158.904	7.799.386	3.775.804	1.919.501
Mitra Cahaya Indonesia	506.454	349.756	91.846	271.705	256.179
Sukowati Seragen	1.211.805	702.778	476.226	1.994.015	3.113.972
Minimum	73.850	68.890	67.990	62.562	61.515
Maksimal	12.060.965	13.612.696	14.313.144	50.569.524	79.418.845
Rata-Rata	4.073.703	3.468.162	3.831.327	7.281.173	9.048.015

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan pada pembiayaan mudharabah pada BPRS yang terdaftar di Otoritas jasa keuangan tahun 2016-2020 memiliki pembiayaan yang bervariasi. Pembiayaan mudharabah terendah terjadi pada Bprs Dana Hidayatullah sebesar 61.515 juta rupiah pada tahun 2020. Sedangkan pembiayaan mudharabah tertinggi terjadi pada Bprs Dinar Ashari yaitu sebesar 79.418.845 juta rupiah pada tahun 2020.

Gambar 5.2
Pembiayaan Mudharabah



Sumber : Data Olahan, 2022

5.1.3 Analisis Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berbisnis atau melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan dalam membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah tidak memberikan modal secara penuh, akan tetapi modal yang diberikan adalah sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah bisa

menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah, misalnya bank syariah memberikan modal sebesar 70% dari total kebutuhan modal, dan nasabah menyerahkan modal sebesar 30% dari total kebutuhan modal.

Berikut adalah Pembiayaan Musyarakah dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia yang menjadi sampel pada penelitian ini dari tahun 2016-2020.

Tabel 5.3
Data Pembiayaan Musyarakah
(Dalam Jutaan Rupiah)

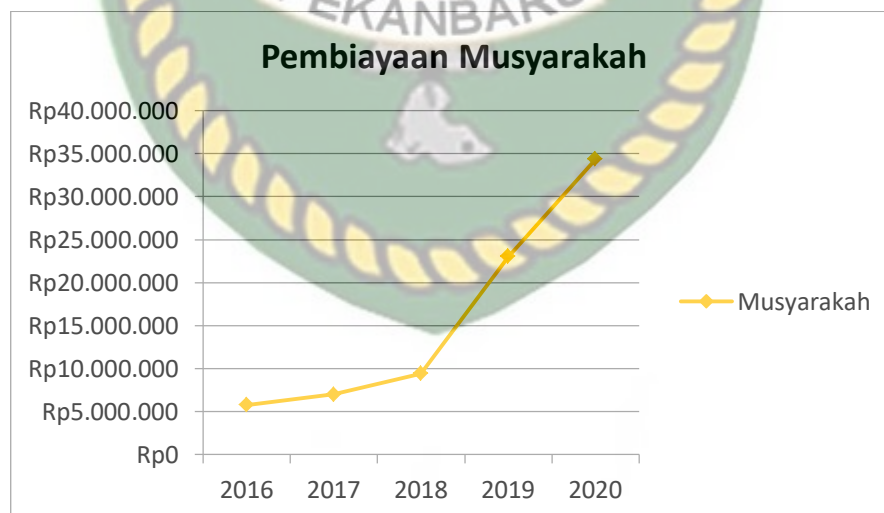
Nama BPRS	Pembiayaan Musyarakah BPRS				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Hidayatullah	6.115.540	7.899.708	10.428.639	9.140.554	6.735.636
Al Salam Amal Salman	2.867.602	2.439.197	3.010.821	3.955.385	5.864.016
Artha Surya Barokah	6.462.000	7.085.487	8.026.944	32.468.711	47.103.798
Baiturridha Pusaka	125.000	200.000	546.667	3.170.000	325.000
Bangun Drajat	12.548.735	8.638.512	6.347.318	7.147.173	10.048.047
Barokah Dana Sejahtera	24.711.651	31.468.153	41.919.151	49.692.653	5.926.502
Bumi Artha Sampang	1.273.333	1.566.667	2.230.000	4.090.000	735.000
Dinar Ashari	152.006	9.683.294	18.348.714	160.198.571	308.334.742
Insan Citra Artha Jaya	850.400	1.551.693	2.874.735	7.465.237	8.882.660
Insan Madani	21.444.512	20.198.979	23.392.339	17.745.286	17.913.999
Madina Mandiri Sejahtera	2.534.073	2.558.351	7.769.844	5.606.529	8.501.097
Metro Madani	750.000	2.426.487	2.683.333	625.000	638.500

Mitra Cahaya Indonesia	1.205.264	1.236.742	3.093.045	6.505.634	19.975.162
Sukowati Seragen	145.097	1.296.487	1.461.796	15.050.133	40.017.900
Minimum	125.000	200.000	546.667	625.000	325.000
Maksimal	24.711.651	31.468.153	41.919.151	160.198.571	308.334.742
Rata-Rata	5.798.944	7.017.840	9.438.096	23.061.490	34.357.290

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5.3 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan pada pembiayaan musyarakah pada BPRS yang terdaftar di Otoritas jasa keuangan tahun 2016-2020 memiliki pembiayaan yang bervariasi. Pembiayaan musyarakah terendah terjadi pada Bprs Baiturridha Pusaka sebesar 125.000 juta rupiah pada tahun 2016. Sedangkan pembiayaan musyarakah tertinggi terjadi pada Bprs Dinar Ashari yaitu sebesar 308.334.742 juta rupiah pada tahun 2020.

Gambar 5.3
Pembiayaan Musyarakah



Sumber : Data Olahan, 2022

5.1.4 Analisis Profitabilitas

Menurut Muhammad (2005) ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan, dengan ROA dapat menggambarkan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Semakin kecil perolehan rasio ROA, hal ini menunjukkan semakin buruk kemampuan bank dalam mengelola aktiva untuk memperoleh pendapatan dan atau meminimalisasi biaya.

Berikut adalah data ROA dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia yang menjadi sampel pada penelitian ini dari tahun 2016-2020.

Tabel 5.4
Data Profitabilitas (ROA)

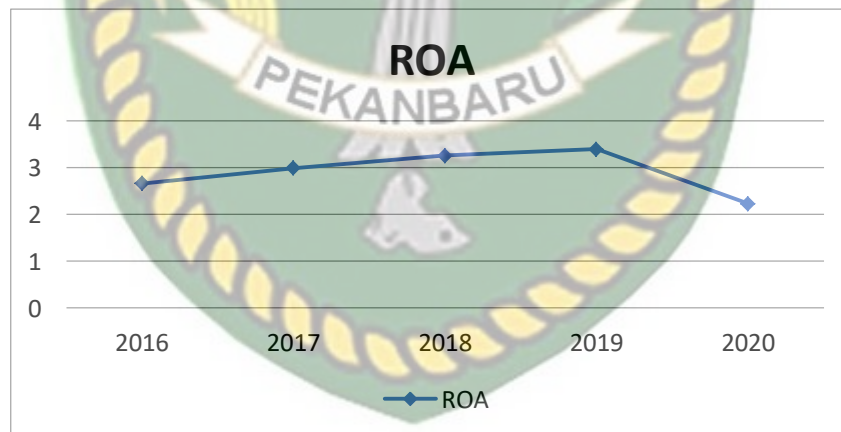
Nama BPRS	ROA (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Hidayatullah	3,65	4,8	2,97	4,05	3
Al Salam Amal Salman	2,04	2,42	2,29	2,31	1,01
Artha Surya Barokah	3,72	2,61	2,65	3	2,11
Baiturridha Pusaka	8,94	8,44	5,02	7,46	7,78
Bangun Drajat	2,5	2,41	2,35	2,42	1,77
Barokah Dana Sejahtera	2,24	1,97	2,73	0,03	0,87
Bumi Artha Sampang	2,85	3,09	2,98	2,28	1,97
Dinar Ashari	3,26	4,06	5,1	7,21	5,77
Insan Citra Artha Jaya	-2,57	3,59	3,24	2,31	1,34
Insan Madani	1,51	-3,35	3,74	1,69	1,6
Madina Mandiri Sejahtera	1,15	0,99	1,37	3,65	-2,12
Metro Madani	2,91	3,53	3,47	3,75	2
Mitra Cahaya Indonesia	1,61	4,04	4,53	4,04	1,6

Sukowati Seragen	3,46	3,29	3,22	3,38	2,56
Minimum	-2,57	-3,35	1,37	0,03	-2,12
Maksimal	8,94	8,44	5,1	7,46	7,78
Rata-Rata	2,662	2,992	3,261	3,398	2,232

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan pada Return On Asset pada BPRS yang terdaftar di Otoritas jasa keuangan tahun 2016-2020 memiliki nilai yang bervariasi. Nilai Return On Asset terendah terjadi pada Bprs Insan Madani yaitu sebesar -3,35% pada tahun 2017. Sedangkan Return On Asset tertinggi terjadi pada Bprs Baiturridha Pusaka yaitu sebesar 8,94% pada tahun 2016.

Gambar 5.4
Return On Asset (ROA)



Sumber : Data Olahan, 2022

5.1.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

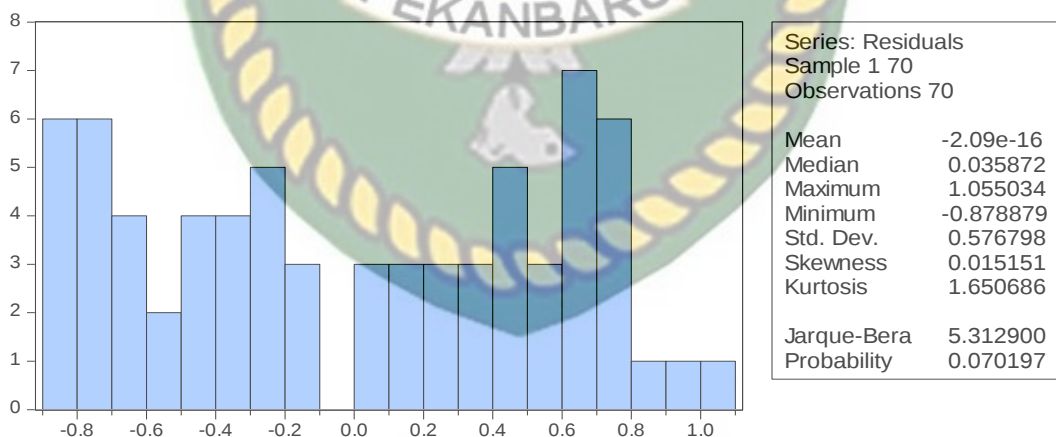
Uji normalitas adalah salah satu analisis yang bertujuan sebagai pengujian dalam model regresi, yang mana analisis ini dilakukan untuk dapat mengetahui

apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas atau tidak. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan histogram dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Adapun untuk dapat mengetahui hasil analisis apakah berdistribusi normal atau tidak dapat ini dilihat dari nilai probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut:

- Bila probabilitas > 0.05 maka dapat dinyatakan berdistribusi normal.
- Bila probabilitas < 0.05 maka dapat dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5
Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan Eviews, 2022

Berdasarkan hasil uji *Jarque-Bera* pada tabel 5.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* adalah sebesar 5.312900 dengan

probability $0.070197 > 0.05$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah alat analisis statistic yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Yang mana jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel Orthogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Suatu model regresi dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Adapun cara yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah jika nilai $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6

Uji Multikoliniearitas

Variabel	Coefficient Variance	Centered VIF	Uncentered VIF
C	1.758525	353.9133	NA
MURABAH	0.004649	286.8292	1.062110
MUDHARABAH	0.001234	55.93437	1.063467
MUSYARAKAH	0.001400	67.30241	1.004765

Sumber : Data Olahan Eviews, 2022

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas dari tabel 5.6 di atas dapat diketahui bahwa tidak ada masalah Multikolinearitas hal ini dapat dilihat dari nilai

VIF dari masing-masing variabel independen < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi asumsi Multikolineartitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2008). Untuk dapat mengetahui apakah terdapat gejala heteroskedastisitas ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Dalam hal ini, penulis mengambil cara melalui uji glejser. Uji glejser ini mempunyai syarat bahwa nilai signifikansi > 0.05 . maka variabel penelitian tersebut bila lolos uji glejser nilai signifikansi berada diatas 0.05.

Hasil Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7

Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.053201	Prob. F(3,66)	0.9837
Obs*R-squared	0.168866	Prob. Chi-Square(3)	0.9825
Scaled explained SS	0.086812	Prob. Chi-Square(3)	0.9934

Sumber : Data Olahan Eviews, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas glejser pada tabel 5.7 di atas, dapat diketahui bahwa nilai prob. Chi Square 0.9934, adapun nilai signifikan agar tidak heteroskedastisitas adalah > 0.05 . Dan nilai signifikansi ketiga variabel

independen dalam penelitian > 0.05 , sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan hubungan antara anggota seri dari observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data *time series*) dan tempat (data cross section). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-watson (D-W). Uji autokorelasi menggunakan metode durbin watson karena jumlah data pengamatan hanya 60 data (kurang dari 100). Pengambilan keputusan terdapat atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Santoso, 2012:242).

- a. Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Bila nilai D-W terletak antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Hasil Uji Autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Uji Autokorelasi

Durbin- Watson start	1.953696
----------------------	----------

Sumber : Data Olahan Eviews, 2022

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi pada tabel 5.8 dapat diperoleh nilai DW sebesar 1.953696 yang terletak antara -2 dan +2 = $-2 < 1.953696 < +2$. Artinya tidak terjadi autokorelasi.

5.1.6 Analisis Pemilihan Model Data Panel

1. Uji chow

Tujuan dilakukan uji ini untuk menentukan model mana yang tepat antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam Uji Chow dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Apabila probability Chi-square $< 0,05$ maka yang dipilih adalah *Fixed Effect*.
- b. Apabila probability Chi-square $> 0,05$ maka yang dipilih adalah *Common Effect*.

Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan model yang *Common Effect* digunakan, maka tidak perlu melakukan Uji Hausman. Namun apabila dari hasil Uji Chow menentukan model *Fixed Effect* yang digunakan, maka perlu melakukan uji lanjutan yaitu Uji Hausman untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang digunakan. Hasil uji spesifikasi model adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: POOL

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.884699	-4,17	0.0543
Cross-section Chi-square	12.951278	4	0.0115

Sumber : Data Olahan Eviews, 2022

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 5.9 di atas, dapat diketahui bahwa Prob. Chi-square adalah $0.0115 < 0.05$, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan

model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan dengan model model *Common Effect*. Karena pada Uji Chow model yang terpilih adalah *Fixed Effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman yang dilakukan untuk mengetahui apakah model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Hipotesis dalam Uji Hausmann sebagai berikut:

- c. Apabila probability Chi-square $< 0,05$ maka yang dipilih adalah *Fixed Effect*.
- d. Apabila probability Chi-square $> 0,05$ maka yang dipilih adalah *Random Effect*.

Jika H_0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai *Fixed Effect Model*. Karena *Random Effect Model* kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih variable bebas. Sebaliknya, apabila H_a ditolak, maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Random Effect Model*. Hasil estimasi uji Hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.352087	3	0.0100

Sumber : Data Olahan Eviews, 2022

Berdasarkan tabel 5.10 diatas, hasil Uji Hausman dapat diketahui bahwa Prob. Chi-square adalah $0.0100 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan model yang digunakan sebaiknya adalah model *Fixed Effect*.

5.1.7 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi linier data panel pada penelitian ini menggunakan metode *Fixed Effect*. Pemilihan metode *Fixed Effect* sebagai metode analisis data panel pada penelitian ini sebelumnya telah diuji melalui uji chow dan uji hausman terlebih dahulu sehingga akhirnya metode *Fixed Effect* yang paling tepat untuk menguji data panel pada penelitian ini. Berikut ini adalah hasil estimasi model regresi data panel :

Tabel 5.11
Hasil Uji Regresi Data Panel Metode *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.151917	2.057075	3.476740	0.0029
MURABAH (X ₁)	0.417043	0.112051	3.721905	0.0017
MUDHARABAH (X ₂)	0.092232	0.058975	2.563925	0.0063
MUSYARAKAH (X ₃)	0.068874	0.078906	2.872867	0.0049
R-squared	0.704813			
Adjusted R-squared	0.583265			
Prob(F-statistic)	0.001469			

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect* pada tabel 5.11 diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 7,152 + 0,417X_1 + 0,092X_2 + 0,068X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 7,152. Artinya jika variabel Murabahah, Mudharabah, Musyarakah bernilai konstan (0), maka besarnya ROA bernilai sebesar 7,152%.
2. Nilai koefisien Murabahah sebesar 0,417. Artinya setiap kenaikan Murabahah sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,417 rupiah dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Nilai koefisien Mudharabah sebesar 0,092. Artinya setiap kenaikan Mudharabah sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,092 rupiah dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
4. Nilai koefisien Musyarakah sebesar 0,068. Artinya setiap kenaikan Musyarakah sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,068 rupiah dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

5.1.8 Uji secara parsial (uji t)

Uji parsial (t) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan:

H_0 : variabel independen secara parsial tidak berpengaruh

Ha: variabel independen secara parsial berpengaruh

Adapun hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 5.12
Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.151917	2.057075	3.476740	0.0029
MURABAHAH (X ₁)	0.417043	0.112051	3.721905	0.0017
MUDHARABAH (X ₂)	0.092232	0.058975	2.563925	0.0063
MUSYARAKAH (X ₃)	0.068874	0.078906	2.872867	0.0049

Sumber : Data Olahan Eviews, 2022

Berdasarkan tabel 5.12 diatas, dapat dilihat hasil uji parsial (uji-t) yang dilakukan dalam penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Hasil uji Murabahah menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0017

< 0.05 maka H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

2. Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Hasil uji Mudharabah menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0063

< 0.05 maka H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

3. Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil uji Musyarakah menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0049

< 0.05 maka H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

5.1.9 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 5.12 hasil uji simultan (uji-f) diatas, diketahui nilai probabilitas adalah sebesar 0.0029. karena nilai signifikansi $0.0029 < 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas .

5.1.10 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 5.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.704813	Mean dependent var	2.668800
Adjusted R-squared	0.583265	S.D. dependent var	0.766879

Sumber : Data Olahan Eviews, 2022

Berdasarkan hasil tabel 5.13 diatas, nilai *adjusted r-squared* sebesar 0,583265, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 58,33%, sedangkan sisanya sebesar 41,67% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)

Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia, karena jumlah pembiayaan murabahah meningkat secara terus menerus sepanjang tahun. Selain itu pula pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh BPRS apabila pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.

Hal ini dapat diperkuat dan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puteri, D, R & Meutia, I & Yuniartie, E. (2014), Agza, Y & darwanto (2017) yang memiliki hasil penelitian, bahwa pembiayaan murabahah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

5.2.2 Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, maksudnya adalah apabila pembiayaan musyarakah mengalami

kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas pada bank.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Menurut Nurfajri dan Priyanto (2019), Emha, M, Busthomi (2014), yang menyatakan bahwa mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

5.2.3 Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)

Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, maksudnya adalah apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas pada bank.

. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama Ditha, N, & Lia Dwi, M & Rahmawati, T (2017) , yang menyatakan bahwa musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa, pengujian secara simultan dan parsial pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, yang artinya semakin meningkat pembiayaan yang dilakukan maka akan meningkat pula Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

6.2 Saran

Adapun saran penulis setelah melakukan analisis dan pengamatan terhadap penelitian ini akan di paparkan sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank, sebaiknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia meningkatkan kembali pembiayaan murabahah, karena semakin besar pembiayaan murabahah yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan. dan pembiayaan kedua yang harus lebih di perhatikan adalah pembiayaan mudharabah karena pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan kedua yang sangat berpengaruh terhadap profitabilitas pada BPRS sehingga di harapkan kepada BPRS untuk dapat meningkatkan lebih banyak lagi pembiayaan yang diberikan karena dengan pembiayaan yang diberikan bank tergolong kecil dibandingkan pembiayaan musyarakah saja pembiayaan mudharabah ini memiliki tingkat profitabilitas yang lebih besar, maka disarankan kepada

BPRS untuk lebih lagi meningkatkan dan memberikan pembiayaan mudharabah yang lebih besar.

2. Bagi peneliti selanjutnya, baiknya dapat menggunakan periode observasi yang lebih *up to date*, dan dapat menambahkan variabel bebas lebih banyak lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan disarankan untuk melihat pengaruh secara terperinci terhadap sampel penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Almunawwaroh, M & Marlina, R. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Anjani, R., & Hasmarani, M, I. 2016. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015. ISSN 2460-0784.
- Agza, Y & darwanto, 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.. *Jurnal iqtishadia*. Volume 10 Nomor 1 Tahun 2017. ISSN: 2502-3993.
- Emha, M, Busthomi. 2014. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampu Labaan Bank Muamalat Di Indonesia.
- Fadhila, Novi. 2015. Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* Volume 15 No.1/ Maret 2015.
- Fatmawati, Ima. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia*. Skripsi Ekonomi. Universitas Jember.

Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 399-423.

Kasmir, S.E. M.M. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta:Rajawali Pers.

Nurfajri, F & Priyanto, T. 2019. Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal MONEX* Volume 8 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2019. ISSN: 2549-5046.

Novianasari, F. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah*. Stie Perbanas Surabaya.

Pratama, Ditha Nada & Martika, Lia Dwi & Rahmawati, T. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *JRKA* Volume 3 Issue 1, Februari 2017: 53 – 68.

Puteri, D, R & Meutia, I & Yuniartie, E. 2014. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* Vol. 8 No. 1 Januari 2014.

Ramdani. 2019. *Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia*. Skripsi Ekonomi. Pekanbaru. Universitas Islam Riau.

Salina, D. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank umum syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017)*. Skripsi Ekonomi. Pekanbaru. Universitas Islam Riau.

Sari, Mulia. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode Triwulan I 2007- Triwulan Iv 2014)*. Akunida Volume 2 Nomor 1, Juni 2015. ISSN 2442-3037

Sukma, Gustami Lailatul & Rohana, T. 2020. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Bukopin Syariah Tbk*. *Jurnal Studi Manajemen* Vol. 2, No. 3, p. 166-171, September 2020. e-ISSN 2685-631X.

Vivin, Y. A., & Wahono, B. 2017. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(08).

Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah*. *Inteligensia Media*.

Ziqri, M. 2009. Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank.

Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah*. Inteligensia Media.

Internet

www.ojk.co.id

www.hikinsancita.co.id

www.baiturridha.com

www.alsalaambandung.com

www.bprs-bdw.co.id

www.bankmadinasyariah.com

www.bprsmci.co.id

www.bprsdanahidayatullah.com

www.bprsbds.co.id

www.bumiarthasampang.com

www.banksyariahsragen.com

www.bprsinsanmadani.co.id

www.bprsarthasuryabarokah.com



www.banksyariahmetromadani.co.id

www.bprsdinarashri.co.id

www.universalbpr.co.id



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau